



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk menjamin ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi dan konsumsi sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas dan cadangan pangan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Flores Timur.
6. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah yang sama yang mendiami daerah tertentu dengan tetap memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya yang ada.
7. Kelembagaan Adat adalah Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu.

8. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
9. Pelaku usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum tertentu.
10. Kemandirian pangan adalah kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
11. Badan adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.
12. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.
13. Pangan Lokal, yang selanjutnya disebut Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya wilayah dan budaya daerah.
14. Lahan Pangan adalah Sebidang tanah yang diusahakan untuk pertanian yang menghasilkan bahan pangan.
15. Kearifan Lokal adalah Dasar untuk pengembalian kebijakan pada level lokal dibidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan.
16. Ketersediaan Pangan adalah Tersedianya pangan dari hasil produksi daerah dan/atau sumber lain.
17. Cadangan Pangan adalah Persediaan pangan di seluruh daerah untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
18. Produksi pangan adalah Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
19. Insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
20. Perdagangan pangan adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.

21. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik perdagangan maupun tidak.
22. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
23. Penganekaragaman pangan adalah Upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
24. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
25. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
26. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
27. Kerawanan pangan adalah Suatu kondisi ketidakecukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

28. Keadaan darurat adalah Keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
29. Setiap orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab pemerintah daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan:

- a. mewujudkan tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b. meningkatkan kemampuan dan teknologi panganekaragaman pangan lokal;
- c. mencegah dan menanggulangi permasalahan pangan;
- d. meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi ketahanan pangan;
- e. meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dan kelembagaan adat;
- f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian

BAB III KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
- (2) Ketersediaan pangan dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan lahan pangan dengan cara pemberian insentif kepada petani;
 - b. mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
 - c. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumbuh pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - d. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber penyediaan pangan berasal dari pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
- (3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan secara lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan produksi pangan lokal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
 - b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
 - c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan dilakukan oleh instansi terkait di bawah koordinasi Badan.
- (2) Pengkoordinasian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a adalah petani yang memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan.
- (2) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila petani telah mengelola lahan pangannya secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan dan rekomendasi Kepala Desa setempat.
- (3) Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

CADANGAN PANGAN DAN LAHAN PANGAN

Bagian Kesatu Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Daerah, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan pangan Pemerintah Desa; dan

- b. cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menginventarisasi cadangan pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Badan mulai dari penetapan cadangan pangan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan atau badan usaha yang bergerak dibidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Lahan Pangan

Pasal 13

- (1) Setiap investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan harus menyisahkan peruntukan lahan pangan.

- (2) Peruntukan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh berbagai pihak untuk meningkatkan peruntukan lahan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 14

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENCEGAHAN, PENANGULANGAN MASALAH PANGAN DAN PENGENDALIAN HARGA

Bagian Pertama Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk mengatasi terjadinya masalah pangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
 - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan masalah pangan.

- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan;
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan; dan
 - e. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Harga

Pasal 17

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan
 - c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan menerapkan standar keamanan pangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemar fisik, kimia dan biologi, serta masa kedaluwarsa; dan

- e. standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh instansi terkait dibawah koordinasi Badan.
- (5) Pengawasan keamanan pangan disertai aspek pembinaan dan alternatif tindakan perbaikan kepada petani/produsen pangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggara ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan budidaya bibit pangan lokal dan pengembangannya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa:
 - 1. Penghargaan kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan.
 - 2. Subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program atau kegiatan pemerintah.
 - d. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan; dan
 - f. program atau kegiatan yang bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang sudah memiliki Surat Keterangan Pemanfaatan Lahan.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Perlindungan Petani

Pasal 22

Pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi dan memberdayakan petani.

Pasal 23

- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:
 - a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
 - b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; dan
 - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Petani

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Produksi Pangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.

- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. pemanfaatan berbagai keunggulan komperatif disektor pangan;
 - d. peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
 - e. mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi untuk cadangan pangan.

Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
 - b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - c. melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.
- (3) Penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyediakan cadangan pangan, paling kurang 100 (seratus) ton beras sesuai dengan kemampuan daerah dalam periode 1 (satu) tahun; dan
 - b. pemerintah desa menyediakan cadangan pangan sesuai dengan kemampuan desa.

Bagian Ketiga Distribusi Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan

- c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Keempat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 28

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumen pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. mewajibkan penyajian pangan lokal untuk dikonsumsi pada setiap kegiatan pemerintah dan atau umum;
 - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
 - e. peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu pangan.

Bagian Kelima Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 29

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan lokal.

Bagian Keenam Kerjasama

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan dibidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Pangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantuan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan.

Bagian Kesembilan
Insentif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan kemandirian pangan lokal secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, petani, nelayan dan pelaku usaha dibidang pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;

- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan
 - f. penghargaan bagi pertanian, perikanan dan kelautan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan petani, dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesepuluh Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan
 - c. Badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
- a. penyusunan Rencana Penyelenggaraan Kemandirian pangan Daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan penyelenggaraan kemandirian dan ketahanan pangan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 2015

BUPATI FLORES TIMUR,

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN LOKAL

I. UMUM

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dalam keberadaannya harus diperhatikan secara serius agar setiap orang sepanjang waktu memiliki akses, baik secara fisik maupun ekonomis, terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan gizi harian yang diperlukan agar dapat hidup dengan aktif dan sehat. Sejalan dengan itu terdapat 3 (tiga) komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu produksi dan ketersediaan pangan, jaminan akses terhadap pangan, serta mutu dan keamanan pangan.

Kebutuhan akan pangan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk sehingga dari sisi nilai ekonomi harga pangan terus mengalami kenaikan yang pada akhirnya sangat membebani bagi warga yang tidak mampu. Kebutuhan akan pangan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun disisi lain lahan pertanian penghasil pangan yang ada mengalami penyusutan yang relatif cepat karena dikonversikan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, pengembangan industri dan penggunaan lainnya.

Berangkat dari permasalahan ini, kita perlu mengambil suatu tindakan nyata menggalakkan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal yang aman dan bermanfaat bagi kehidupan. Jenis dan macam pangan lokal didaerah ini sangat beragam, hal ini tergantung dari budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu upaya nyata untuk meningkatkan percepatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan adalah dengan mengembalikan pola penganekaragaman konsumsi pangan yang telah mengakar di masyarakat sebagai kearifan lokal. Untuk menggalakkan masyarakat mengkonsumsi pangan lokal ini perlu memperhatikan beberapa hal penting yakni berupa kegiatan menyiapkan lahan untuk tanaman pangan lokal, menyiapkan benih, menyiapkan tenaga pendamping terhadap para petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR

